

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu isu penting dalam sistem hukum pidana modern. Hukum pidana selama ini lebih menitikberatkan pada pelaku (*offender-oriented*) ketimbang pada korban (*victim-oriented*).¹ Orientasi semacam ini membuat kepentingan korban sering kali terabaikan, padahal korban merupakan pihak yang paling menderita atas terjadinya suatu tindak pidana. Perkembangan viktimologi, kemudian berusaha menggeser paradigma tersebut dengan menekankan bahwa korban juga memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.

Teori viktimologi menekankan bahwa kategori korban tidak hanya mencakup mereka yang secara langsung mengalami perbuatan pidana. Berdasarkan hubungan korban dengan tindak pidana, terdapat dua jenis korban, yakni korban langsung dan korban tidak langsung.² Korban langsung adalah mereka yang secara langsung menerima akibat perbuatan

¹ Lilik Mulyadi, 2012, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI *Science and Technology Index*, hlm 3.

² Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, Amerta Media, Purwokerto, hlm 22.

pelaku, misalnya korban penganiayaan dan korban pembunuhan, sedangkan korban tidak langsung ialah pihak yang tidak terkena dampak perbuatan pelaku secara langsung, namun tetap mengalami penderitaan akibat tindak pidana tersebut, misalnya seorang anak yang harus menjalani kehidupan tanpa orang tua karena tindak pidana pembunuhan, ataupun keluarga yang mengalami penderitaan psikis karena peristiwa pidana yang menimpa anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan akibat tindak pidana bersifat berlapis, sehingga perlindungan terhadap korban juga seharusnya meliputi mereka yang termasuk dalam kategori korban tidak langsung.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah *“orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”* Definisi tersebut secara normatif tampak cukup luas, apabila ditafsirkan secara ekstensif, sesungguhnya dapat mencakup keberadaan korban tidak langsung, yakni keluarga atau orang terdekat yang turut merasakan penderitaan akibat tindak pidana meskipun tidak secara langsung menjadi pihak dalam sasaran kejahatan. Rumusan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan atau mengakui kedudukan korban tidak

langsung sebagai bagian dari korban. Hal ini terlihat jelas ketika memperhatikan ketentuan mengenai hak-hak saksi dan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana keluarga tidak diperlakukan sebagai korban sebagaimana definisinya, melainkan berperan sebagai pengganti hak korban langsung dalam hal korban langsung meninggal dunia. Ketidakjelasan normatif tampak pada definisi korban yang luas dengan pengaturan hak yang sempit, sehingga menimbulkan implikasi bahwa pengakuan terhadap korban tidak langsung, belum memperoleh posisi hukum yang setara dengan korban langsung.

Kesenjangan inilah yang menjadi masalah penting. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia belum secara eksplisit mengakui keberadaan korban tidak langsung sebagai subjek hukum yang mandiri serta hak-hak mereka juga tidak diatur secara khusus, sehingga posisi mereka masih bergantung pada status korban utama atau ahli waris dari korban langsung. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai hak saksi dan korban dan diperjelas dalam Pasal 7B Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “*Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.*” Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung menjadi lemah, sedangkan dalam realitas sosial penderitaan yang dialami mereka seringkali sama beratnya dengan penderitaan korban langsung.

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang lebih dikenal dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, dan istrinya. Kasus ini menunjukkan dengan jelas bahwa korban langsung adalah Brigadir J, sedangkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada dirinya, melainkan juga dirasakan oleh keluarga besarnya, khususnya orang tua, saudara, dan kerabat dekatnya. Mereka mengalami penderitaan psikologis yang mendalam, tekanan sosial, serta kerugian immateriil akibat hilangnya anggota keluarga. Keluarga Brigadir J secara hukum hanya mendapat hak restitusi karena kedudukannya sebagai ahli waris dari Brigadir J, bukan karena diakui sebagai korban tidak langsung yang berdiri sendiri. Perspektif viktimologi menunjukkan bahwa keluarga korban jelas merupakan korban tidak langsung yang seyogyanya memiliki hak untuk diakui sebagai korban dengan kedudukan hukum yang mandiri. Hak-hak mereka semestinya diakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan sekedar diwakili melalui hubungan dengan korban utama.

Kekosongan hukum ini menjadi semakin problematis mengingat banyak tindak pidana lain juga melahirkan korban tidak langsung. Contoh nyata dapat kita lihat dalam kasus tindak pidana terorisme, dimana ketika satu korban meninggal dunia, keluarga korban mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan sumber nafkah, bahkan trauma yang berkepanjangan. Sistem hukum positif Indonesia hingga kini sayangnya belum dapat

memberikan jaminan perlindungan yang memadai kepada korban-korban tidak langsung tersebut.

Berbagai negara lain telah mengakui dan mengatur mengenai keberadaan korban tidak langsung dalam sistem hukumnya. Contoh nyata dapat kita lihat pada negara Uni Eropa melalui *Directive* 2012/29/EU secara tegas menyebutkan bahwa anggota keluarga korban tindak pidana berat juga termasuk dalam lingkup korban yang berhak atas perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *indirect victim* bukanlah hal baru dalam wacana hukum Internasional, melainkan sudah menjadi standar perlindungan korban di berbagai yurisdiksi.

Indonesia hingga saat ini, belum memiliki pengakuan yang jelas terhadap korban tidak langsung, sehingga berimplikasi pada lemahnya pemenuhan hak-hak mereka. Hak untuk mendapatkan informasi, kompensasi, restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, hingga perlindungan dari ancaman pelaku tidak selalu dapat diakses karena mereka tidak diposisikan sebagai korban menurut undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih berorientasi pada korban langsung dan belum berparadigma viktimologi yang lebih komprehensif.

Penelitian mengenai “Perlindungan Korban Tidak Langsung dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Kajian Viktimologi” menjadi penting, sebab penelitian ini berangkat dari kenyataan adanya kesenjangan antara teori viktimologi yang telah mengakui korban langsung

dan tidak langsung, dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang hanya fokus pada korban langsung. Kesenjangan ini menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada belum terpenuhinya hak-hak korban tidak langsung dalam praktik penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan mengenai hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberi perlindungan kepada korban tidak langsung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara pengaturan mengenai hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan perlindungan kepada korban tidak langsung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan viktimologi, melalui kajian kritis mengenai perlindungan korban tidak langsung

dalam sistem hukum Indonesia serta memperkaya wacana akademik terkait perluasan definisi korban.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak korban tidak langsung, sekaligus menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan LPSK dalam memposisikan korban tidak langsung sebagai pihak yang terdampak tindak pidana, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat, terutama keluarga korban, mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul “Perlindungan Korban Tidak Langsung Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban: Kajian Viktimologi” bukanlah merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan tiga skripsi yang mengangkat tema yang sama, antara lain:

1. Amalia Mardzatilla Putri Ali, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024. Judul Skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TIDAK LANGSUNG PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Rumusan Masalahnya adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perlindungan terhadap korban tidak langsung dalam tindak pidana pembunuhan?

Hasil Penelitiannya adalah:

Bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung dalam tindak pidana pembunuhan belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Korban tidak langsung (keluarga/kerabat korban) baru memperoleh hak, seperti restitusi dan kompensasi, karena statusnya sebagai ahli waris korban langsung, bukan karena diakui sebagai subjek hukum mandiri. Hal ini menyebabkan hak-hak korban tidak langsung belum terakomodir secara penuh. Korban tidak langsung dalam perspektif Hukum Islam mendapat pengakuan dan hak-hak tertentu, misalnya hak untuk menerima diyat atau kompensasi, sehingga lebih memberikan ruang pengakuan dibanding hukum positif di Indonesia.

Perbedaannya adalah:

Perbedaan utama terletak pada cakupan analisis dan landasan teori. Penulisan hukum tersebut berfokus pada tindak pidana pembunuhan serta membandingkan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara lebih luas posisi korban tidak langsung dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,

dengan menggunakan teori viktimologi sebagai landasan utama. Penelitian penulis juga tidak terbatas pada kasus pembunuhan, tetapi relevan untuk berbagai tindak pidana seperti narkoba, korupsi, maupun kasus kekerasan, sehingga memberikan ruang analisis normatif yang lebih komprehensif dalam konteks reformasi hukum.

2. W. Trisna, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019. Judul Skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TIDAK LANGSUNG ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”

Rumusan Masalahnya adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tidak langsung dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi putusan pengadilan dalam memberikan hak restitusi atau kompensasi kepada korban tidak langsung tindak pidana korupsi?
- c. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum korban tidak langsung atas putusan perkara tindak pidana korupsi?

Hasil Penelitiannya adalah:

Bahwa korban tidak langsung dalam perkara tindak pidana korupsi belum mendapat perhatian memadai dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih banyak

menekankan pada perlindungan korban langsung, sementara keluarga atau pihak lain yang terdampak hanya dapat diakui sejauh mereka memiliki hubungan keperdataan dengan korban utama sebagai ahli waris. Implementasi putusan pengadilan juga jarang memuat ketentuan yang jelas mengenai pemulihan hak-hak korban tidak langsung, sehingga perlindungan bagi mereka masih bersifat parsial dan terbatas.

Perbedaannya adalah:

Perbedaan utama terletak pada lingkup tindak pidana dan perspektif teori yang digunakan. Penelitian hukum tersebut fokusnya pada korban tidak langsung dalam konteks tindak pidana korupsi dan analisisnya lebih menekankan pada implementasi putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis mengambil perspektif yang lebih luas, dengan mengkaji korban tidak langsung dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara umum, bukan hanya dalam perkara korupsi. Penelitian penulis juga menggunakan teori viktimologi sebagai pisau analisis untuk menyoroti urgensi pengakuan korban tidak langsung sebagai subjek hukum yang mandiri, sehingga menghasilkan gagasan normatif mengenai reformulasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

3. Risyad Ibrahim, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021.
Judul Skripsi “KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT*

VICTIM) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL GANTI RUGI (RESTITUSI DAN KOMPENSASI)".

Rumusan Masalahnya adalah:

- a. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) tindak pidana korupsi di Indonesia dalam hal ganti rugi (restitusi dan kompensasi)?
- b. Bagaimana bentuk ideal kebijakan formulasi hukum pidana terkait perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung tindak pidana korupsi dalam hal ganti rugi (restitusi dan kompensasi)?

Hasil Penelitiannya adalah:

Bahwa regulasi yang ada saat ini belum ada yang mengatur secara jelas dan tegas perlindungan hukum bagi korban tidak langsung dari tindak pidana korupsi dalam hal restitusi dan kompensasi, maka untuk mendapat perlindungan yang lebih nyata untuk korban tidak langsung, diperlukan formulasi ideal dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang memperjelas bentuk-bentuk ganti rugi dan memasukkan restitusi serta kompensasi dalam ketentuan umum. Disarankan agar regulasi menempatkan posisi korban tidak langsung secara lebih kuat dalam bab atau bagian undang-undang, supaya hak-hak mereka tidak tergantung kepada kondisi seperti menjadi ahli waris saja.

Perbedaannya adalah:

Perbedaan utama terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian tersebut fokusnya lebih spesifik ke tindak pidana korupsi, sedangkan

penulisan hukum penulis akan mencakup berbagai jenis tindak pidana tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut juga hanya melihat dari aspek ganti rugi (restitusi dan kompensasi), sedangkan penulisan penulis akan menganalisis seluruh aspek hak korban tidak langsung dan melihat apakah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban saat ini sudah mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, juga bukan hanya restitusi atau kompensasi.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Perlindungan

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.

2. Pengertian Korban Tidak Langsung

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/ atau mereka yang menggantungkan

hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang fokusnya ada pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 28A-28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

³ *Ibid.*

Sumber hukum sekunder yakni meliputi pandangan hukum yang berasal dari literatur seperti buku, internet, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber hukum primer maupun sekunder untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai isu hukum yang dikaji. Sumber yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku, serta pendapat para ahli, dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan metode intrpretasi hukum. Interpretasi tersebut meliputi, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis.

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memahami rumusan norma berdasarkan arti kata-kata atau istilah dalam bahasa sehari-hari. Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran hukum dengan cara memahami suatu ketentuan

dengan menghubungkannya pada pasal lain dalam undang-undang yang sama ataupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan. Interpretasi teleologis adalah penafsiran hukum yang menekankan pada tujuan pembentukan suatu undang-undang, yakni dengan melihat kebutuhan masyarakat serta alasan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi lahirnya peraturan tersebut

5. Proses Berfikir

Penelitian ini akan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni metode yang bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini menarik kesimpulan dari aturan hukum umum yang berlaku menuju pada jawaban atas permasalahan khusus mengenai perlindungan korban tidak langsung.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, lalu dilanjut dengan merumuskan permasalahan hukum yang akan diteliti, serta penulis menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai variabel pertama yakni membahas mengenai perlindungan hukum, variabel kedua yakni membahas

mengenai korban dan dilanjut dengan hasil penelitian berdasarkan analisis hubungan variabel pertama dan variabel kedua.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya, khususnya mengenai sejauh mana pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif sebagai rekomendasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, melalui bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perbaikan kebijakan dan penguatan regulasi yang lebih berpihak kepada korban tidak langsung, sehingga tujuan perlindungan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan pasti dapat terwujud secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA